



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2011/PA.Stb

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pegawai PLN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat.

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 20 September 2011 telah memberi Kuasa kepada FERI ANTONI SURBAKTI, S.H., M.H. Advokat pada kantor "LAW OFFICES OF Feri Antoni Surbakti & Rekan", beralamat di Jalan Prona/Asrama Komplek Perumahan Gatot Subroto Town House Kota Medan, selanjutnya di sebut sebagai Pemohon;

LAWAN

Termohon, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak secara tertulis dengan surat permohonannya bertanggal 19 September 2011, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat Register Nomor /Pdt.G/2011/PA.Stb pada tanggal 19 September 2011 dengan Posita dan Petitum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 16 Nopember 1995 di Kecamatan Sei Lapan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: / /XI/1995 tanggal 16 Nopember 1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei Lapan;

Hal 1 dari 16 hal. Put. No. 0640/Pdt.G/2011/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama dengan orang tua Termohon di Lingkungan V Kelurahan Alur Dua Pasar sekitar setengah tahun lamanya, kemudian Pemohon dan Termohon hidup berpindah-pindah tempat tinggal, terakhir sejak tahun 2007 Pemohon dan Termohon tinggal di perumahan Komplek PLN di alamat Termohon tersebut di atas;
- . Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, sekarang anak Pemohon dan Termohon berada dalam pengasuhan Termohon;
- . Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya berlangsung harmonis, akan tetapi sejak tahun 2010 antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Termohon sering berhutang kepada orang lain untuk keperluan yang tidak jelas dan tanpa meminta izin kepada Pemohon terlebih dahulu;
- . Bahwa Pemohon telah berupaya menasehati Termohon agar Termohon tidak berhutang kepada orang lain untuk keperluan yang tidak jelas tanpa musyawarah kepada Pemohon, akan tetapi Termohon tidak terima sehingga pertengkaran terus terjadi;
- . Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada awal bulan September 2011 disebabkan Termohon bersikap kurang hormat kepada Pemohon selaku suami Termohon dengan membantah perkataan Pemohon bahkan Termohon membanting piring dihadapan Pemohon, oleh karena Pemohon sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Termohon tersebut, akibatnya setelah pertengkaran tersebut Pemohon keluar dari rumah tempat tinggal bersama dan sekarang Pemohon tinggal di kantor PLN yang masih 1 (satu) komplek dengan tempat tinggal Termohon, sampai diajukannya permohonan ini antara Pemohon dengan Termohon tidak hidup bersama lagi sudah 2 (dua) minggu lamanya, namun demikian antara Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai;
- . Bahwa atas permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon merasa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin rukun lagi dan Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Pemohon dan Termohon selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Stabat;
- c. Membebaskan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon pada sidang tanggal 20 Oktober 2011 tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor /Pdt.G/2011/PA.Stb yang dibacakan di persidangan Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Pemohon tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang, tetapi untuk sidang selanjutnya Pemohon hadir diwakili Kuasanya dan atas kehadiran Kuasa Pemohon di persidangan Majelis Hakim telah meneliti Surat Kuasa dan persyaratan formil dan materil Kuasa, sedangkan Termohon hadir secara *in person* di persidangan;

Majelis Hakim memerintahkan Pemohon/Kuasanya agar Pemohon yang berkedudukan sebagai pegawai BUMN yang dipersamakan dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk melengkapi persyaratan administrasi yang berupa izin atasan Pemohon untuk melakukan perceraian, atas perintah tersebut Pemohon menyatakan telah mengajukan izin perceraian dari atasan Pemohon sebagai pegawai BUMN yang dipersamakan dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS), akan tetapi tidak mendapat izin dari atasan Pemohon untuk melakukan perceraian, namun Pemohon/Kuasanya mengajukan Surat Pengakuan dan Pernyataan Pemohon yang isinya Pemohon menyatakan bersedia menerima segala konsekuensi bilamana berkaitan dengan internal pekerjaan ditempat Pemohon bekerja dan tidak akan melibatkan Pengadilan Agama Stabat;

Untuk kepentingan mediasi, Pemohon dan Termohon sepakat memilih Drs. Ahmad Rivai, S.H. sebagai mediator dalam mediasi antara Pemohon dengan Termohon, selanjutnya Hakim Ketua Majelis menetapkan Mediator yang dipilih untuk melaksanakan mediasi;

Berdasarkan laporan mediator, bahwa mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 09 Februari 2012, tanggal 17 Februari 2012 bertempat di ruangan mediasi Pengadilan Agama Stabat yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon, dengan hasil mediasi gagal mencapai kesepakatan damai;

Hal 3 dari 16 hal. Put. No. 0640/Pdt.G/2011/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, maka dibacakan permohonan Pemohon yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan Pemohon;

Terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan di persidangan pada tanggal 22 Maret 2012 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Untuk memudahkan penyebutan dalam bagian konvensi ini, maka yang semula berkedudukan sebagai Pemohon menjadi Pemohon Dalam Konvensi dan yang semula berkedudukan sebagai Termohon menjadi Termohon Dalam Konvensi;

- Bahwa benar Termohon menikah dengan Pemohon pada tanggal 16 November 1995 di Kecamatan Sei Lapan;
- Bahwa benar setelah menikah Termohon dengan Pemohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon, selanjutnya Termohon dengan Pemohon berpindah-pindah tempat tinggal dan terakhir Termohon dengan Pemohon tinggal bersama di Komplek PLN Kelurahan Alur Dua Kecamatan Sei Lapan;
- Bahwa benar Termohon dengan Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama: 1. Randi Ariangga Putro (laki-laki), umur 16 tahun, 2. Chairunnisa Ivanka (perempuan), umur 12 tahun, (perempuan), 3. Raka Tri Atala Paundra (laki-laki), umur 7 tahun, ketiga orang anak Termohon dan Pemohon tersebut saat ini berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa benar pada awalnya rumah tangga Termohon dengan Pemohon rukun dan harmonis, akan tetapi tidak benar sejak tahun 2010 antara Termohon dengan Pemohon terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang benar adalah antara Termohon dan Pemohon terjadi perselisihan pendapat dan paham tentang tindakan Termohon yang berhutang kepada orang lain;
- Bahwa benar penyebab perselisihan paham dan pendapat antara Termohon dengan Pemohon disebabkan Termohon berhutang kepada orang lain, pada hal Termohon berhutang atas sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa Termohon berhutang tersebut uangnya sebahagian untuk menutupi kebutuhan ekonomi keluarga dan sebahagian lain untuk keperluan pribadi Pemohon yang mengidap penyakit kelainan seks yang istilah kedokteran fatoma seks (apabila akan melakukan hubungan seks dengan Termohon, maka Pemohon harus menonton *blue film* terlebih dahulu atau mengintip orang lain);
- Bahwa perbuatan Pemohon yang suka mengintip orang lain pernah dipergoki masyarakat, lalu didamaikan dengan bayaran uang, lalu demi nama baik Pemohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka Termohon selesaikan secara diam-diam dengan membayar uang perdamaian dari hasil utang Termohon kepada orang lain;

- Bahwa Pemohon tidak pernah menasehati Termohon, supaya Termohon tidak berhutang kepada orang lain tersebut;
- Bahwa kesalah pahaman antara Termohon dengan Pemohon puncaknya terjadi pada bulan September 2011, namun masalah pokoknya bukan karena Termohon berhutang kepada orang lain tetapi masalah kartu HP yang hilang;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon telah pernah menasehati Termohon dengan Pemohon, akan tetapi tidak berhasil;

Terhadap jawaban Termohon Dalam Konvensi tersebut di atas, Pemohon Dalam Konvensi telah memberikan replik secara lisan di persidangan pada tanggal 22 Maret 2012 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Pemohon Dalam Konvensi menyatakan tetap dengan dalil-dalil permohonannya semula, kecuali:

- Bahwa tidak benar Pemohon mengidap penyakit kelainan seks;
- Bahwa tidak benar Termohon berhutang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) setelah terlebih dahulu dikonfirmasi kepada Pemohon;
- Bahwa pertengkarannya terakhir tetap seperti dalam surat permohonan Pemohon bukan karena kartu HP.

Terhadap replik Pemohon Dalam Konvensi tersebut di atas, Termohon Dalam Konvensi telah menyampaikan duplik secara lisan di persidangan pada tanggal 22 Maret 2012 yang pada pokoknya menyatakan tetap dalam jawaban Termohon Dalam Konvensi;

Dalam Rekonvensi

Untuk memudahkan penyebutan pihak dalam bagian rekonvensi ini, maka yang semula sebagai Termohon Dalam Konvensi menjadi Pemohon Dalam Konvensi dan semula sebagai Pemohon Dalam Konvensi menjadi Termohon Dalam Rekonvensi;

Termohon Dalam Konvensi dalam memberikan jawabannya, juga mengajukan gugatan rekonvensi kepada Termohon Dalam Rekonvensi secara lisan, tanggal 22 Maret 2012 yang pada pokoknya alasan Pemohon Dalam Rekonvensi sebagai berikut:

- Bahwa oleh karena Pemohon mengajukan permohonan untukizinkan menceraikan Termohon, jika Pemohon diizinkan menceraikan Termohon maka Termohon mengajukan permohonan rekonvensi sebagai berikut;
- Bahwa Pemohon Dalam Rekonvensi menuntut nafkah *iddah* Pemohon Dalam Rekonvensi selama masa *iddah* sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari atau Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) selama masa *iddah*, 2. *Mut'ah* sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), 3. Nafkah tiga orang anak Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai ketiga orang anak tersebut dewasa;

Berdasarkan alasan tersebut di atas Pemohon Dalam Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan nafkah *iddah* Pemohon Dalam Rekonvensi selama masa *iddah* sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari atau Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) selama masa *iddah*;
3. Menetapkan *mut'ah* Pemohon Dalam Rekonvensi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
4. Menetapkan nafkah anak Pemohon Dalam Rekonvensi dan Termohon Dalam Rekonvensi yang bernama 1. Randi Ariangga Putro, umur 16 tahun, laki-laki, 2. Chairunnisa Ivanka, umur 12 tahun, perempuan, 3. Raka Tri Atala Paundra, umur 7 tahun, laki-laki, sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak-anak Pemohon Dalam Rekonvensi dan Termohon Dalam Rekonvensi tersebut berumur 21 tahun atau dewasa;
5. Menghukum Termohon Dalam Rekonvensi untuk menyerahkan kepada Pemohon Dalam Rekonvensi nafkah *iddah*, *mut'ah* dan nafkah anak sebagaimana tersebut dalam dictum petitum Rekonvensi poin 2, 3, dan 4 tersebut di atas;

Terhadap rekonvensi Pemohon Dalam Rekonvensi, Termohon Dalam Rekonvensi telah memberikan jawaban secara lisan di persidangan pada tanggal 22 Maret 2012 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon Dalam Rekonvensi hanya mampu menyerahkan nafkah *iddah* Pemohon Dalam Rekonvensi selama masa *iddah* sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
2. Bahwa Termohon Dalam Rekonvensi mampu membayar *mut'ah* Pemohon Dalam Rekonvensi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
3. Bahwa Termohon Dalam Rekonvensi hanya mampu membayar nafkah tiga orang anak Termohon Dalam Rekonvensi dan Pemohon Dalam Rekonvensi kepada Pemohon Dalam Rekonvensi sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan ;

Atas jawaban rekonvensi Termohon Dalam Rekonvensi, Pemohon Dalam Rekonvensi memberikan replik rekonvensi secara lisan di persidangan pada tanggal 22 Maret 2012 yang pada pokoknya tetap dengan rekonvensinya;

Atas replik rekonvensi Pemohon Dalam Rekonvensi tersebut di atas, Termohon Dalam Rekonvensi memberikan duplik rekonvensi secara lisan di persidangan tanggal 22 Maret 2012 yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan jawaban rekonvensinya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Dalam Konvensi/Termohon Dalam Rekonvensi biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Untuk mempertahankan dalil-dalil permohonan Pemohon Dalam Konvensi/Termohon Dalam Rekonvensi, telah mengajukan bukti surat berupa Kutipan Akta Nikah Nomor / /XI/1995 tanggal 16 Nopember 1995 atas nama Pemohon Dalam Konvensi/Termohon Dalam Rekonvensi dan Termohon Dalam Konvensi/Pemohon Dalam Konvensi yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei Lapan, Kabupaten Langkat, telah dibubuhi meterai secukupnya, kemudian setelah diteliti kebenarannya oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1 dengan tinta hitam dan menandatangani di sudut kanan atas;

Terhadap bukti tertulis Pemohon Dalam Konvensi/Termohon Dalam Rekonvensi tersebut di atas, telah dikonfirmasi kepada Termohon Dalam Konvensi/Pemohon Dalam Rekonvensi, Termohon Dalam Konvensi/Pemohon Dalam Rekonvensi membenarkan bukti tertulis tersebut;

Selain mengemukakan bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon Dalam Konvensi/Termohon Dalam Rekonvensi juga mengajukan dua orang saksi yang bernama Saksi I dan Saksi II yang memberikan keterangan di persidangan dan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I

Hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri.

Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 1995 yang lalu.

Pemohon menikah dengan Termohon di Kecamatan Sei Lapan.

Setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon.

Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di Komplek PLN, Kelurahan Alur Dua, Kecamatan Sei Lapan.

Pemohon dan Termohon tidak satu rumah lagi sejak bulan September 2011 yang lalu.

Pemohon yang pergi dari rumah kediaman bersama.

Pemohon tinggal menumpang di Kantor PLN yang masih satu kompleks dengan tempat tinggal bersama Pemohon dan Termohon terakhir pindah ke Medan.

Pemohon pergi meninggalkan Termohon karena menurut cerita Pemohon kepada saksi antara Pemohon dengan Termohon terjadi cekcok dan bertengkar.

Saksi tidak pernah melihat Pemohon bertengkar dengan Termohon, karena rumah saksi jauh dari rumah Pemohon dengan Termohon, saksi tinggal di Medan sedangkan Pemohon dan Termohon tinggal Komplek PLN Kelurahan Alur Dua Kecamatan Sei Lapan;



Yang menjadi penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon menurut cerita Pemohon kepada saksi adalah karena masalah hutang. Termohon berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon.

Sepengetahuan saksi pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Pemohon dan Termohon mempunyai tiga orang anak.

Yang mengasuh anak Pemohon dan Termohon adalah Termohon.

2. Saksi II

Hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri.

Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 1995 yang lalu.

Pemohon menikah dengan Termohon di Kecamatan Sei Lapan.

Setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon.

Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di Komplek PLN, Kelurahan Alur Dua, Kecamatan Sei Lapan.

Pemohon dan Termohon tidak satu rumah lagi sejak bulan September 2011 yang lalu.

Pemohon yang pergi dari rumah kediaman bersama.

Pemohon tinggal menumpang di Kantor PLN yang masih satu kompleks dengan tempat tinggal bersama Pemohon dan Termohon.

Pemohon pergi meninggalkan Termohon karena menurut cerita Pemohon kepada saksi antara Pemohon dengan Termohon terjadi cekcok dan bertengkar.

Saksi tidak pernah melihat Pemohon bertengkar dengan Termohon, karena rumah saksi jauh dari rumah Pemohon dengan Termohon, saksi tinggal di Perumnas Helvetia Medan, sedangkan Pemohon dan Termohon tinggal Komplek PLN Kelurahan Alur Dua Kecamatan Sei Lapan;

Yang menjadi penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon menurut cerita Pemohon kepada saksi adalah karena masalah hutang. Termohon berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon.

Sepengetahuan saksi pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Pemohon dan Termohon mempunyai tiga orang anak.

Yang mengasuh anak Pemohon dan Termohon adalah Termohon.

Termohon Dalam Konvensi/Pemohon Dalam Rekonvensi telah diberikan kesempatan mengajukan alat bukti pada tanggal 19 April 2012, Termohon Dalam Konvensi/Pemohon Dalam Rekonvensi menyatakan untuk membuktikan dalil bantahan dan mempertahankan dalil rekonvensinya akan mengajukan alat bukti saksi yaitu satu



orang saksi bernama Saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan dan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1 Saksi

- Termohon dan Pemohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak setahun yang lalu;
- Saksi tahu yang pergi meninggalkan rumah adalah Pemohon;
- Saksi tidak tahu mengapa Pemohon pergi meninggalkan rumah;
- Hubungan Pemohon dengan Termohon adalah baik-baik saja, tetapi belakangan ini saksi lihat diam-diaman karena Termohon berhutang kepada orang lain;
- Setahu saksi Pemohon menerima gaji penuh sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) setiap bulan, namun karena Termohon dan Pemohon meminjam uang ke Bank, maka yang tinggal gaji Pemohon adalah sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah Supervisor di kantor PLN Sei Lapan;
- Saksi dan dua orang saudara saksi tinggal dengan Termohon;

Pemohon Dalam Konvensi/Termohon Dalam Rekonvensi secara *in person* menyampaikan kesimpulannya secara lisan karena Pemohon menyatakan di persidangan bahwa Kuasa Pemohon telah dicabut haknya mewakili Pemohon dalam perkara ini dan selanjutnya menyatakan pada pokoknya tetap dengan permohonan Pemohon Dalam Konvensi dan tetap dalam jawaban rekonvensi Termohon Dalam Rekonvensi serta mohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon Dalam Konvensi, sedangkan Termohon Dalam Konvensi/Pemohon Dalam Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pokoknya menyatakan tetap pada jawaban Termohon Dalam Konvensi dan tetap dengan permohonan rekonvensi Pemohon Dalam Rekonvensi serta mohon mengabulkan permohonan rekonvensi Pemohon Dalam Rekonvensi;

Untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan pada bagian konvensi ini, maka yang semula berkedudukan sebagai Pemohon menjadi Pemohon Dalam Konvensi dan semula berkedudukan sebagai Termohon menjadi Termohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon Dalam Konvensi adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Hal 9 dari 16 hal. Put. No. 0640/Pdt.G/2011/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Pemohon dan Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Pemohon Dalam Konvensi pada sidang tanggal 20 Oktober 2012 tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relaas* panggilan Nomor /Pdt.G/2011/PA.Stb yang dibacakan di persidangan Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Pemohon tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang, tetapi pada sidang selanjutnya Pemohon hadir diwakili Kuasanya dan oleh karena Surat Kuasa dan proses pemberian kuasa dari Pemohon kepada Kuasanya telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 147 R.Bg dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, Majelis Hakim berpendapat kuasa Pemohon dapat diterima dan dibenarkan kehadirannya di persidangan, sedangkan Termohon Dalam Konvensi hadir secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon/Kuasanya supaya Pemohon melengkapi persyaratan administrasi berupa izin atas untuk melakukan perceraian, kemudian Pemohon/Kuasanya menyatakan di persidangan bahwa izin atasan telah diurus oleh Pemohon tetapi izin atasan belum juga diberikan oleh atasan Pemohon kepada Pemohon, akan tetapi meskipun demikian Pemohon telah menyerahkan surat pengakuan dan pernyataan bersedia menerima segala konsekwensi terkait dengan kedudukannya sebagai pegawai BUMN atas pengajuan perceraian di pengadilan, maka Majelis Hakim berpendapat pada dasarnya telah sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 *Jo.* Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, sehingga proses persidangan dilanjutkan;

Menimban, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Nomor 1 Tahun 2008, Majelis Hakim telah mewajibkan Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi melakukan perdamaian melalui proses mediasi, dengan mediator Drs. Ahmad Rivai, S.H. yang tidak memeriksa perkara, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Nomor 1 Tahun 2008;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mediator sebagaimana tersebut dalam Pasal 8 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, telah menyampaikan laporan hasil mediasi secara tertulis, sebagaimana diatur Pasal 18 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 dan hasilnya mediasi tidak mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), Pasal (2) dan Pasal (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam permohonan Pemohon Dalam Konvensi adalah Pemohon Dalam Konvensi ingin diberi izin oleh Pengadilan untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Dalam Konvensi dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonan Pemohon Dalam Konvensi mendalilkan hak dan Termohon Dalam Konvensi dalam jawabannya mengajukan dalil bantahan, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 283 R. Bg. maka kepada Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi dibebankan wajib bukti untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon Dalam Konvensi dan dalil bantahan Termohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada yang keberatan terhadap keabsahan perkawinan Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, akan tetapi karena fungsi akta nikah sebagai *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon Dalam Konvensi mengajukan bukti tertulis berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei Lelan, Kabupaten Langkat yang telah dibubuhi meterai secukupnya yang menerangkan bahwa antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti surat, oleh karena itu akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal 11 dari 16 hal. Put. No. 0640/Pdt.G/2011/PA.Stb.



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, Pemohon Dalam Konvensi telah mampu membuktikan dalil permohonannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan izin ikrar talak yang diajukan Pemohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonan Pemohon Dalam Konvensi, Pemohon Dalam Konvensi mengajukan perkara permohonan izin ikrar talak satu *raj'i* terhadap Termohon Dalam Konvensi dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sedangkan di dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 adalah perceraian dengan alasan *syiqoq*, akan tetapi berdasarkan penjelasan pasal demi pasal Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 adalah sama dengan perceraian dengan alasan yang terdapat dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti dalam perkara ini adalah sebagaimana disebut dalam Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yaitu saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yang bernama Saksi I dan Saksi II ;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon Dalam Konvensi bernama Saksi I menerangkan antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi terjadi perselisihan dan pertengkaran, tetapi saksi mengetahuinya dari cerita Pemohon Dalam Konvensi kepada saksi, sedangkan saksi sendiri tidak pernah melihat secara langsung pertengkaran tersebut karena saksi bertempat tinggal di Medan sedangkan Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi tinggal di Kecamatan Sei Lelan;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon Dalam Konvensi bernama Saksi II menerangkan antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi terjadi perselisihan dan pertengkaran, tetapi saksi mengetahuinya dari cerita Pemohon Dalam Konvensi kepada saksi, sedangkan saksi sendiri tidak pernah melihat secara langsung pertengkaran tersebut karena saksi bertempat tinggal di Perumnas Helvetia Medan sedangkan Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi tinggal di Kelurahan Alur Dua, Kecamatan Sei Lelan;



Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon bernama Saksi I dan Saksi II adalah keluarga Pemohon Dalam Konvensi yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg., saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon Dalam Konvensi bernama Saksi I dan Saksi II menerangkan mengetahui pertengkaran Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi berdasarkan cerita Pemohon Dalam Konvensi kepada saksi (*testimonium de auditu*), maka Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi Pemohon Dalam Konvensi tersebut tidak memenuhi maksud Pasal 308 R. Bg., oleh karena itu keterangan saksi Pemohon Dalam Konvensi tersebut tidak memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa karena saksi yang diajukan Pemohon Dalam Konvensi Saksi I dan Saksi II meskipun telah memenuhi syarat formil, tetapi tidak memenuhi syarat materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon Dalam Konvensi tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon Dalam Konvensi telah dinyatakan oleh Majelis Hakim tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon Dalam Konvensi tidak dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahan dan mempertahankan dalil rekonsensinya Termohon Dalam Konvensi telah mengajukan satu orang saksi bernama Saksi berasal dari anak kandung Termohon Dalam Konvensi dan Pemohon Dalam Konvensi adalah orang yang cakap dan tidak terhalang menjadi saksi, maka Majelis Hakim berpendapat saksi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Termohon Dalam Konvensi menerangkan keadaan rumah tangga Termohon Dalam Konvensi dan Pemohon Dalam Konvensi adalah baik-baik dan rukun hanya belakangan ini tampak Termohon Dalam Konvensi dengan Pemohon Dalam Konvensi diam-diaman dan hal itu terjadi karena Pemohon Dalam Konvensi salah paham tentang perbuatan Termohon Dalam Konvensi yang berhutang kepada orang lain, maka Majelis Hakim berpendapat meskipun keterangan saksi tersebut secara materil dapat diterima, akan tetapi karena saksi yang diajukan oleh Termohon Dalam Konvensi hanya satu orang saksi, maka berdasarkan Pasal 306 R.Bg. satu orang saksi bukanlah saksi (*ulus testis nullus testis*), oleh karenanya keterangan saksi tersebut tidak dianggap sebagai bukti dalam perkara ini,



oleh karena itu bukti saksi yang diajukan Termohon Dalam Konvensi itu tidak lagi dipertimbangkan lebih lanjut karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa karena Pemohon Dalam Konvensi menghadirkan dua orang saksi yang telah dinyatakan Majelis Hakim tidak dapat diterima kesaksiannya yang dihubungkan dengan Pemohon Dalam Konvensi yang telah dibebankan untuk membuktikan dalil permohonannya dengan alat bukti saksi sebagaimana disebut dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Termohon Dalam Konvensi telah dibebankan bukti atas bantahannya terhadap dalil permohonan Pemohon Dalam Konvensi sebagaimana tersebut dalam Pasal 283 R.Bg. dan bukti Termohon Dalam Konvensi tentang bantahan terhadap dalil permohonan Pemohon Dalam Konvensi tersebut telah dinyatakan Majelis Hakim telah dikesampingkan karena Pemohon Dalam Konvensi tidak dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya tentang antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan rukun lagi, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon patut dinyatakan ditolak;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon Dalam Konvensi dinyatakan ditolak, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan rekonvensi yang diajukan oleh Termohon Dalam Konvensi adalah sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan pada bagian rekonvensi ini, yang semula berkedudukan sebagai Pemohon Dalam Konvensi menjadi Termohon Dalam Rekonvensi, sedangkan yang semula berkedudukan sebagai Termohon Dalam Konvensi menjadi Pemohon Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa segala apa-apa yang telah dipertimbangkan di dalam bagian konvensi secara *mutatis mutandis* dianggap telah dipertimbangkan pada bagian rekonvensi;

Menimbang, bahwa Termohon Dalam Konvensi di dalam jawaban konvensi, selain mengemukakan jawaban, juga mengajukan rekonvensi tentang nafkah *iddah* selama masa *iddah* Pemohon Dalam Rekonvensi, *mut'ah* dan nafkah 3 (tiga) orang anak Pemohon Dalam Rekonvensi dan Termohon Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon Dalam Konvensi ditolak, maka Hakim Majelis berpendapat permohonan rekonvensi Pemohon Dalam Rekonvensi patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Dalam Konvensi/Termohon Dalam Rekonvensi;

Mengingat:

- 1 Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
- 2 Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
- 3 Pasal 171, Pasal 175, Pasal 283, Pasal 306 dan Pasal 308 R. Bg.;
- 4 Segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan *syara'* yang berkaitan dengan perkara tersebut;

MENGADILI

Dalam Konvensi

- 1 Menolak permohonan Pemohon Dalam Konvensi.

Dalam Rekonvensi

- 1 Menyatakan permohonan Pemohon Dalam Rekonvensi tidak dapat diterima.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon Dalam Konvensi/Termohon Dalam Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 646.000,- (enam ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Stabat dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 10 Mei 2012 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 17 *Jumadilakhir* 1433 *Hijriyah*, oleh Kami **Drs. Sayuruddin Daulay, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dra. Hj. Lailan Azizah Nasution, S.H., M.H.**, dan **Drs. Azizon, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2012 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 2 *Rajab* 1433 *Hijriyah* dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. Sayuruddin Daulay, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan dihadiri Dra. Misnah, S.H. dan Dra. Hj. Lailan Azizah Nasution, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh Khairuddin, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon dan Termohon.

Hakim Ketua Majelis

Hal 15 dari 16 hal. Put. No. 0640/Pdt.G/2011/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dto.

Drs. Sayuruddin Daulay, S.H., M.H.

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

dto.

dto.

Dra. Misnah, S.H.

Dra. Hj. Lailan Azizah Nasution, S.H.,

M.H.

Panitera Pengganti

dto.

Khairuddin, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1 Biaya pendaftaran	Rp. .000,-
2 Biaya ATK	Rp. .000,-
3 Panggilan	Rp. 570.000,-
4 Hak Redaksi	Rp. .000,-
5 Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. .000,-

(enam ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan bunyi aslinya

Pengadilan Agama Stabat

Panitera

Parluhutan, S.H.